

Jakarta, 26 Juni 2006

Kepada yang terhormat :  
Para Pejabat Eselon II  
di lingkungan Inspektorat Jenderal  
Departemen Pekerjaan Umum

Perihal : Tata Cara Pemeriksaan Pemilihan Penyedia Jasa Pelaksanaan Konstruksi/ Pemborongan dan  
Jasa Konsultansi Konstruksi Tertentu

---

**SURAT EDARAN**  
**NOMOR : 03/SE/IJ/2006**

Dalam rangka pelaksanaan pasal 3 huruf b Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 604/PRT/M/2005 tanggal 28 Desember 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan pada Pemilihan Penyedia Jasa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum diperlukan tata cara pemeriksaan pemilihan penyedia jasa pelaksanaan konstruksi/pemborongan dan jasa konsultansi konstruksi tertentu, selanjutnya disebut pemeriksaan tertentu, dengan Surat Edaran Inspektur Jenderal sebagai berikut :

**I. UMUM**

Surat Edaran ini diterbitkan untuk mengatur tata cara pemeriksaan tertentu di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum yang berpotensi atau mengandung kerawanan terjadinya penyimpangan yang dapat menimbulkan kerugian negara.

**II. LINGKUP YANG DIPERIKSA**

1. Lingkup yang diperiksa adalah proses Pemilihan Penyedia di bidang jasa konstruksi yang meliputi:
  - a. Jasa Pelaksanaan Konstruksi/Pemborongan, dan
  - b. Jasa Konsultansi Konstruksimulai dari persiapan pengadaan sampai dengan penandatanganan kontrak;
2. Pemeriksaan diutamakan pada proses pemilihan penyedia jasa yang dilaksanakan dengan metoda :
  - a. penunjukan langsung,
  - b. pelelangan umum dengan prakualifikasi,
  - c. pelelangan terbatas/seleksi terbatas, dan
  - d. pemilihan langsung/seleksi langsung/penunjukan langsung akibat pelelangan gagal/pelelangan ulang,yang berpotensi terjadi penyimpangan berdasarkan pengujian yang dilaksanakan secara obyektif, profesional, dan proporsional.
3. Pengujian dilakukan oleh Inspektur Wilayah di lingkungan Inspektorat Jenderal berdasarkan pokok-pokok kriteria yang ditetapkan dalam Lampiran I dan Lampiran II surat edaran ini;
4. Hasil pengujian disampaikan kepada Inspektur Jenderal oleh Inspektur Wilayah untuk mendapatkan persetujuan melaksanakan pemeriksaan tertentu.

**III. TATA CARA PEMERIKSAAN DAN PELAPORAN**

1. Pelaksanaan Pemeriksaan Tertentu dilakukan oleh Tim Pemeriksa yang terdiri dari Pejabat Fungsional Auditor Inspektorat Jenderal;

2. Ketua Tim Pemeriksa harus memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah;
3. Apabila dipandang perlu, Inspektur Jenderal dapat memperbantukan petugas yang telah memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah dan/atau pejabat fungsional keteknikan untuk mendukung kelancaran tugas Tim Pemeriksa;
4. Dalam menyelenggarakan Pemeriksaan Tertentu, Tim Pemeriksa wajib :
  - a. bekerja secara profesional, obyektif, berintegritas, serta selalu menjaga kerahasiaan proses dan data pemeriksaan serta hasil pemeriksaan yang dilakukan;
  - b. menghindari dan mencegah penyalahgunaan kewenangan pemeriksaan yang dapat mempengaruhi proses pemilihan penyedia jasa yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
  - c. menjaga independensi pihak-pihak terkait dalam pemilihan penyedia jasa, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Tim Pemeriksa dalam pelaksanaan tugasnya wajib membuat Berita Pemeriksaan lengkap dengan tanggapan dari pihak yang diperiksa dengan menggunakan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III surat edaran ini.
6. Tim Pemeriksa dapat mengembangkan teknis pemeriksaan sesuai dengan situasi dan kondisi nyata yang terjadi dalam rangka optimalisasi hasil pemeriksaan.
7. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) mengikuti format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV surat edaran ini dan diselesaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak berakhirnya pemeriksaan sesuai Surat Perintah Tugas.
8. Hasil Pemeriksaan Tertentu disampaikan kepada Menteri oleh Inspektur Jenderal dengan tembusan kepada Pejabat Eselon I terkait.
9. LHP memuat rekomendasi pemberian sanksi atas pelanggaran ketentuan dan prosedur pemilihan penyedia jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### IV. PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN

1. Sekretaris Inspektorat Jenderal dalam hal ini Kepala Bagian Evaluasi dan Pelaporan Sekretariat Inspektorat Jenderal melakukan pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Tertentu.
2. Hasil pemantauan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada butir 1 tersebut segera dilaporkan kepada Inspektur Jenderal dalam waktu selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari sejak LHP ditandatangani oleh Inspektur Jenderal.

Demikian, surat edaran ini agar disebarluaskan kepada Para Pejabat Fungsional Auditor di lingkungan Inspektorat Jenderal Departemen Pekerjaan Umum dan untuk dilaksanakan.

Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

INSPEKTUR JENDERAL

WIBISONO SETIOWIBOWO  
NIP 110 015 106

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Pekerjaan Umum (sebagai laporan)

**KRITERIA PEMERIKSAAN**  
PEMILIHAN PENYEDIA JASA PEMBORONGAN KONSTRUKSI

No.	KRITERIA	PERSYARATAN *)	INDIKASI PENYIMPANGAN
1.	Penunjukan Langsung :		
	• keadaan tertentu :		
	- penanganan darurat untuk penanggulangan bencana (SPMK mendahului kontrak)	a. pernyataan kepala daerah, dan	• tidak ada pernyataan kepala daerah, atau ada pernyataan namun sudah terlambat (antidatir) dan
		b. justifikasi teknis dari pejabat Eselon I, dan	• tidak ada justifikasi teknis dari pejabat Eselon I, dan
		c. persetujuan Menteri, dan	• tidak ada persetujuan Menteri, dan
		d. harga/nilai kecil, dan	• harga satuan tdk wajar (analisa harga satuan mengada-ada, shg cenderung tinggi), dan
		e. waktu singkat, dan konstruksi sementara (tidak permanen)	• bukan pekerjaan darurat
	- pekerjaan yang perlu dirahasiakan menyangkut pertahanan dan keamanan negara	a. termasuk dalam pekerjaan yang memerlukan kerahasiaan yang ditetapkan Presiden	• bukan untuk pertahanan & keamanan negara
	• keadaan khusus :		
	- kompleks	a. hanya dapat dilaksanakan dng teknologi khusus dan/atau hanya ada satu penyedia jasa yang mampu, dengan justifikasi teknis dari pejabat Eselon I pembina teknis terkait	• teknologi bukan khusus dan dapat dilaksanakan oleh lebih dari 1 (satu) penyedia jasa • tanpa penetapan Eselon I pembina teknis terkait
• pekerjaan lanjutan	a. satu kesatuan yang secara teknis merupakan satu kesatuan konstruksi yang sifat pertanggungannya tidak dapat dipecah-pecah dari pekerjaan yang sudah dilaksanakan sebelumnya	• bukan satu kesatuan yang secara teknis merupakan satu kesatuan konstruksi yang sifat pertanggungannya tidak dapat dipecah-pecah dari pekerjaan yang sudah dilaksanakan sebelumnya, dan	
	b. justifikasi teknis dari pejabat Eselon I teknis terkait	• tidak ada justifikasi teknis dari pejabat Eselon I teknis terkait, dan	
	c. persetujuan Menteri	• tidak ada persetujuan Menteri, dan	
	d. bukan yg sudah diprogramkan kontrak tahun jamak	• sudah diprogramkan kontrak tahun jamak	

No.	KRITERIA	PERSYARATAN *)	INDIKASI PENYIMPANGAN
2.	Pelelangan Terbatas :	<p>kompleks dan jumlah penyedia jasa yang mampu <i>diyakini</i> terbatas  <i>syarat kompleks :</i>            harus dengan technical justification yg ditetapkan Eselon I teknis terkait</p> <p>a. teknologi tinggi, dan/atau {teknologi tinggi : banyak tenaga ahli (<i>disiplin ilmu</i>) dan banyak tenaga terampil (<i>jenis keterampilan</i>), dan banyak peralatan berat (<i>jenis dan kegunaan</i>)}</p> <p>b. resiko tinggi, dan/atau {resiko tinggi : membahayakan keselamatan umum, harta benda, jiwa manusia, dan lingkungan}</p> <p>c. peralatan yang di-desain khusus, dan/atau</p> <p>d. ≥ Rp50 milyar</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• tdk ada technical justification yg ditetapkan Eselon I teknis terkait</li> <li>• bukan teknologi khusus/tinggi               <ul style="list-style-type: none"> <li>- tdk memerlukan banyak tenaga ahli</li> <li>- tdk memerlukan banyak tenaga terampil</li> <li>- tdk memerlukan banyak peralatan berat</li> </ul> </li> <li>• tdk membahayakan keselamatan umum</li> <li>• peralatan tidak di-desain khusus</li> <li>• nilai &lt; Rp50 milyar</li> </ul>
3.	Pelelangan Umum dengan Prakualifikasi	<p>Kompleks</p> <p>a. teknologi tinggi, dan/atau {teknologi tinggi : banyak tenaga ahli (<i>disiplin ilmu</i>) dan banyak tenaga terampil (<i>jenis keterampilan</i>), serta banyak peralatan berat (<i>jenis dan kegunaan</i>)}</p> <p>b. resiko tinggi, dan/atau {resiko tinggi : membahayakan keselamatan umum, harta benda, lingkungan}</p> <p>c. peralatan yang di-desain khusus, dan/atau</p> <p>d. ≥ Rp50 milyar</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• tdk ada technical justification yg ditetapkan Eselon I teknis terkait</li> <li>• bukan teknologi khusus/tinggi               <ul style="list-style-type: none"> <li>- tdk memerlukan banyak tenaga ahli</li> <li>- tdk memerlukan banyak tenaga terampil</li> <li>- tdk memerlukan banyak peralatan berat</li> </ul> </li> <li>• tdk membahayakan keselamatan umum, harta benda, lingkungan</li> <li>• peralatan tidak di-desain khusus</li> <li>• nilai &lt; Rp50M</li> </ul>
4.	Pemilihan Langsung / Penunjukan Langsung akibat pelelangan gagal/pelelangan ulang	<p>Pelelangan gagal :</p> <p>a. tdk ada yg memenuhi persyaratan administrasi dan teknis</p>	<p>Pada prinsipnya apabila terjadi pelelangan ulang gagal dan dilanjutkan dng penunjukan langsung/pemilihan langsung, perlu dilakukan pemeriksaan</p> <p>a. Indikasi KKN antar penyedia jasa :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pada tahap penilaian kualifikasi requirements pekerjaan biasa, namun penyedia yg memenuhi syarat tdk ada</li> <li>• Pada tahap penawaran requirements pekerjaan biasa, kualifikasi penyedia jasa memenuhi, namun tidak ada penawaran yang responsif</li> </ul>

No.	KRITERIA	PERSYARATAN *)	INDIKASI PENYIMPANGAN
		b. jumlah penyedia jasa yg memasukkan penawaran < 3	b. Indikasi KKN antara pengguna-panitia-penyedia <ul style="list-style-type: none"> <li>menambahkan persyaratan kualifikasi penyedia jasa, shg yg lulus PQ &lt; 3</li> <li>pada tahap PQ lulus &gt; 3, namun pada tahap penawaran : ada calon penawar yg mundur atau membentuk JO, shg penawaran &lt; 3</li> </ul>
		c. harga terendah > pagu anggaran	harga terendah > pagu anggaran
		d. sanggahan ternyata benar	sanggahan banding dari peserta lelang
		e. pelaksanaan tdk sesuai dokumen lelang	<ul style="list-style-type: none"> <li>terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan proses lelang (tidak sesuai dng ketentuan dokumen lelang)</li> <li>terdapat penyimpangan ketentuan dokumen lelang, tdk sesuai dng standar dokumen lelang dan/atau ketentuan peraturan per-UU-an PB/J yang berlaku</li> </ul>
		f. pengaduan masyarakat ttg KKN ternyata benar	(penelitian awal, bila diperlukan dapat dilaksanakan sesuai Permen 323/PRT/M/2006)
5.	Pelelangan yang ditunda-tunda	a. mundur dari jadwal rencana pengadaan awal TA	Pelelangan ditunda dengan alasan yg tdk dpt diterima (a.l. <i>reviu desain, perubahan lokasi, menunggu paket APBD</i> )
6.	Penambahan persyaratan kualifikasi penyedia jasa	Pekerjaan khusus/spesifik/teknologi tinggi/kompleks dapat ditambahkan persyaratan lain, seperti peralatan khusus, tenaga ahli spesialis atau pengalaman tertentu, manajemen mutu ISO, manajemen keselamatan kerja K3 atau OHSAS dengan justifikasi teknis dan ditetapkan oleh pejabat Eselon I teknis terkait	a. Bukan pekerjaan khusus/spesifik/teknologi tinggi/kompleks b. Tidak ada justifikasi teknis dan penetapan pejabat Eselon I teknis terkait
7.	Evaluasi penawaran	Dokumen penawaran yg masuk menunjukkan adanya persaingan yg sehat, tidak terjadi pengaturan bersama (kolusi diantara para peserta dan/atau dengan panitia) UU Jasa Konstruksi No. 18/1999 Pasal 17 ayat (6) Badan-badan usaha yang dimiliki oleh satu atau kelompok orang yang sama atau berada pada kepengurusan yang sama tidak boleh mengikuti pelelangan untuk satu pekerjaan konstruksi secara bersama-sama	a. Harga penawaran-penawaran yang masuk pada umumnya $\geq 90\%$ secara berurutan b. Petugas yg memasukkan penawaran adalah orang yg sama c. Nomor jaminan penawaran berurutan dari Bank yang sama d. Penawaran yg masuk dalam satu kendali (Badan Usaha yang dimiliki oleh satu atau kelompok orang yang sama atau berada pada kepengurusan yang sama) e. Terdapat kesalahan dan/atau metode kerja dan/atau penggunaan peralatan dan/atau analisa harga satuan yg sama pada beberapa penawaran

No.	KRITERIA	PERSYARATAN *)	INDIKASI PENYIMPANGAN
8.	<i>Evaluasi Penawaran dengan Sistem Nilai Merit Point</i>	<i>Digunakan utk pengadaan barang / jasa pemborongan / jasa lainnya yg memperhitungkan keunggulan teknis sepadan dng harganya, mengingat penawaran harga sangat dipengaruhi kualitas teknis (Kepmen Kimpraswil 257/KPTS/M/2004 hanya memberikan pedoman utk sistem gugur)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Diterapkan utk pekerjaan jasa konstruksi yg sudah sering dilaksanakan (yang diperhitungkan adalah harga terendah responsif)</i></li> </ul>

\*) Persyaratan berdasarkan ketentuan dalam :

1. PP Nomor : 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
2. Keppres Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, beserta perubahannya
3. Kepmen Kimpraswil Nomor : 339/KPTS/M/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi oleh Instansi Pemerintah
4. Kepmen Kimpraswil Nomor : 257/KPTS/M/2004 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi

INSPEKTUR JENDERAL

**WIBISONO SETIOWIBOWO**  
NIP 110 015 106

**KRITERIA PEMERIKSAAN**  
**PEMILIHAN PENYEDIA JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI**

No.	KRITERIA	PERSYARATAN *)	INDIKASI PENYIMPANGAN
1	Penunjukan Langsung:		
		Harus dengan prakualifikasi	tidak dengan proses prakualifikasi
	- Penanganan darurat yang pelaksanaannya tidak dapat ditunda-tunda	a. Pernyataan kepala daerah	Tidak ada pernyataan kepala daerah
		b. justifikasi teknis dari pejabat Eselon I, dan	Tidak ada justifikasi teknis dari pejabat Eselon I, dan
		c. Persetujuan Menteri, dan	Tidak ada persetujuan Menteri, dan
	- Penyedia jasa tunggal	Hanya ada 1 (satu) penyedia jasa yang mampu melaksanakan	Penyedia jasa yang mampu melaksanakan pekerjaan lebih dari 1 (satu) penyedia jasa
	- Pekerjaan yang perlu dirahasiakan menyangkut pertahanan dan keamanan negara	Termasuk dalam pekerjaan memerlukan kerahasiaan yang ditetapkan oleh presiden	Bukan untuk pertahanan & keamanan
- ≤ Rp 50 juta	≤ Rp 50 juta	> Rp 50 juta	
- Pemegang hak paten atau pihak yang mendapat ijin	Hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang hak paten dan telah mendapat ijin	Bukan penyedia jasa pemegang hak paten dan tidak mendapat ijin	
2	Seleksi langsung		
	Daftar pendek pesertanya ditentukan melalui proses prakualifikasi thd penyedia jasa yang dipilih langsung	Harus dengan prakualifikasi	Tidak dengan proses prakualifikasi
	- ≤ Rp 100 juta	≤ Rp 100 juta	> Rp 100 juta
3	Seleksi terbatas:	Pekerjaan jasa konsultasi perencanaan konstruksi yang kompleks dan jumlah penyedia jasa diyakini terbatas	
		Syarat kompleks Perencanaan :	
		a. Teknologi tinggi, dan/atau (teknologi tinggi : banyak tenaga ahli)	Bukan teknologi khusus/ tinggi - tidak memerlukan tenaga ahli
		b. ≥ Rp 50 Milyar	Nilai < Rp 50 Milyar
	c. harus dengan technical justification yang ditetapkan Eselon I teknis terkait	Tidak ada technical justification yang ditetapkan Eselon I teknis terkait	

No.	KRITERIA	PERSYARATAN *)	INDIKASI PENYIMPANGAN
		Harus dengan prakualifikasi	Tidak dengan prakualifikasi
		Syarat kompleks supervisi: Pekerjaan fisik yang disupervisi adalah pekerjaan kompleks	Pekerjaan yang disupervisi bukan merupakan pekerjaan khusus/kompleks
4	Evaluasi		
	Berdasarkan kualitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>u/ pekerjaan yang kompleks dan menggunakan teknologi yang tinggi, kualitas usulan merupakan faktor yang menentuka outcome dan lingkup pekerjaan sulit ditetapkan dalam KAK, contoh: disain PLTN, disain bandara internasional</li> <li>Jasa konsultasi yang kompleks dan menggunakan teknologi tinggi</li> </ul>	Bukan pekerjaan kompleks dan tidak menggunakan teknologi tinggi
	Berdasarkan gabungan kualitas teknik dan biaya	<ul style="list-style-type: none"> <li>u/ pekerjaan yang lingkup, keluaran/ output, waktu penugasan dapat diperkirakan dengan baik dalam KAK serta besarnya biaya dapat ditentukan dengan tepatkan.  Contoh desain jaringan irigasi primer, desain jalan, study kelayakan, konsultan manajemen, supervisi bangunan non gedung</li> <li>dengan acuan KAK dan biaya ditentukan dengan tepat</li> </ul>	Adanya indikasi pengaturan, karena subjektivitas pemberian score oleh panitia
	Berdasarkan pagu anggaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>u/ pekerjaan sederhana, dapat didefenisikan dan diperinci dengan tepat, meliputi waktu penugasan, kebutuhan tenaga ahli, dan input lainnya, serta anggarannya tidak melampaui pagu tertentu  Contoh: design dan supervisi bangunan gedung, survei dan pemetaan skala kecil</li> </ul>	Bukan pekerjaan sederhana
	Berdasarkan biaya terendah	<ul style="list-style-type: none"> <li>u/ pekerjaan sederhana dan standar  Contoh: desain &amp; supervisi bangunan sederhana dan pengukuran skala kecil</li> </ul>	Bukan pekerjaan sederhana dan standar  Penawaran terendah diatas 90%

\*) Persyaratan berdasarkan ketentuan dalam :

1. PP Nomor : 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
2. Keppres Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, beserta perubahannya
3. Kepmen Kimpraswil Nomor : 339/KPTS/M/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi oleh Instansi Pemerintah

4. Kepmen Kimpraswil Nomor : 257/KPTS/M/2004 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi

INSPEKTUR JENDERAL

**WIBISONO SETIOWIBOWO**  
NIP 110 015 106



**DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

**BERITA PEMERIKSAAN  
PEMILIHAN PENYEDIA JASA PEMBORONGAN DAN JASA  
KONSULTANSI KONSTRUKSI TERTENTU**

Satker :  
Provinsi :  
Nomor :  
Tanggal :



**DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM  
INSPEKTORAT JENDERAL**

## DATA UMUM

**1. Satuan Kerja/Satuan Kerja Sementara/Bagian Pelaksana Kegiatan (BPK) terperiksa :**

Nama Satker/Satker S/BPK :  
Nama Satminkal :  
Nama Provinsi :  
Kode DIPA :  
Nilai Pagu DIPA :  
Tahun Anggaran :  
Kepala Satker/Satker S/BPK :  
Atlas Satker/Satker S/BPK :

**2. Pemeriksaan**

SPT No/Tanggal :  
Waktu Pemeriksaan :  
Susunan Tim :

No	N a m a	N I P	Jabatan dalam Tim
1.			Ketua
2.			Anggota
3.			Anggota
4.			Anggota
5.			Anggota

**3. Hasil Temuan dalam Proses Pengadaan Barang/asa :**

- a. Jumlah temuan :
- b. Jumlah Kerugian Negara :

....., .....200..

Ka Satker/Satker S/BPK

Ketua Tim

(.....)  
NIP. ....

(.....)  
NIP. ....

## **BAB I MASALAH POKOK**

*memuat mengenai data kegiatan dan permasalahan yang terjadi, serta rekomendasi dari Tim Penguji sesuai SE Irjen No. : /SE/IJ/2006 tanggal Juni 2006 pada Bagian II.3 dan II.4.*

## **BAB II URAIAN HASIL PEMERIKSAAN**

*memuat antara lain sebagai berikut :*

- *Judul temuan (singkat, jelas, dan menggambarkan uraian temuan)*
- *Kondisi (menguraikan kondisi yang sebenarnya terjadi)*
- *Kriteria (menguraikan kondisi yang seharusnya terjadi, misal ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan)*
- *Sebab (menguraikan mengapa hal tersebut bisa terjadi)*
- *Akibat (menguraikan akibat yang dapat ditimbulkan oleh permasalahan tersebut)*

## **BAB III TANGGAPAN**

*pihak terperiksa memberikan tanggapan mengenai sebab terjadinya permasalahan tersebut*



**DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM  
REPUBLIC INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN  
PEMILIHAN PENYEDIA JASA PEMBORONGAN DAN JASA  
KONSULTANSI KONSTRUKSI TERTENTU**

Satker :  
Provinsi :  
Nomor :  
Tanggal :



**DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM  
INSPEKTORAT JENDERAL**

## DATA UMUM

### 3. Kegiatan dan Satuan Kerja/Satuan Kerja Sementara/PPK Terperiksa :

Nama Satker/Satker S/PPK :  
Nama Program :  
Nama Satminkal :  
Nama Provinsi :  
Kode DIPA :  
Nilai PAGU Kegiatan :  
Tahun Anggaran :  
Kepala Satker/Satker-S/PPK :  
Atlas Satker/Satker-S/PPK :

### 4. Pemeriksaan

SPT No/Tanggal : /SPT/SET-ITJEN/RI/ /200 , tanggal  
Waktu Pemeriksaan :  
Susunan Tim :

No	N a m a	N I P	Jabatan dalam Tim
.			

### 3. Hasil Temuan dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa:

- c. Jumlah Temuan :
- d. Jumlah kerugian Negara :

Jakarta, ..... 200

Mengetahui / Menyetujui :  
Supervisi

Ketua Tim

( \_\_\_\_\_ )  
NIP.

( \_\_\_\_\_ )  
NIP.

## **BAB I KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

*memuat mengenai uraian singkat hasil pemeriksaan berupa temuan dilengkapi dengan rekomendasi atas permasalahan terkait*

## **BAB II MASALAH POKOK**

*memuat mengenai data kegiatan dan permasalahan yang terjadi, serta rekomendasi dari Tim Penguji sesuai SE Irjen No. : /SE/IJ/2006 tanggal Juni 2006 pada Bagian II.3 dan II.4*

## **BAB III URAIAN HASIL PEMERIKSAAN**

*memuat antara lain sebagai berikut :*

- *Judul temuan (singkat, jelas, dan menggambarkan uraian temuan)*
- *Kondisi (menguraikan kondisi yang sebenarnya terjadi)*
- *Kriteria (menguraikan kondisi yang seharusnya terjadi, misal ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan)*
- *Sebab (menguraikan mengapa hal tersebut bisa terjadi)*
- *Akibat (menguraikan akibat yang dapat ditimbulkan oleh permasalahan tersebut)*
- *Tanggapan Obrik (menguraikan tanggapan dari pihak terperiksa mengenai sebab terjadinya permasalahan tersebut)*
- *Rekomendasi (menguraikan saran/rekomendasi terhadap permasalahan tersebut, di mana rekomendasi untuk menghilangkan dan/atau meminimalkan adanya sebab)*